

LARANGAN KESAKSIAN PALSU DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN HUKUM :
KONSEKUENSI KESAKSIAN PALSU MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI
KASUS HADITS SHAHIH BUKHARI NO. 5519 DAN PASAL 242 KUHP)

Himmatul Aulia Rahmah¹, Prof. Dr. Tajul Arifin M. A²
Email: himmaauliarahmah@gmail.com , tajularifin64@uinsgd.ac.id

Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

False testimony is a serious offense in both Islamic teachings and positive law systems, as it undermines justice, truth, and the integrity of the legal system. In Islam, false testimony is considered a major sin with significant spiritual and social consequences, as emphasized in Hadith Shahih Bukhari No. 5519, which warns against providing false statements in any context. This act not only harms the individuals directly involved but also disrupts the social order and interpersonal relationships within society. In contrast, in Indonesian positive law, false testimony is regulated under Article 242 of the Criminal Code (KUHP), which imposes criminal penalties on those who provide false information in legal proceedings.

Keywords: *False testimony, Hadith, Indonesian law, Article 242 KUHP, justice, integrity, legal system.*

Abstrak

Kesaksian palsu merupakan pelanggaran serius baik dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum positif, karena dapat merusak keadilan, kebenaran, dan integritas sistem hukum. Dalam Islam, kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar dengan konsekuensi spiritual dan sosial yang signifikan, seperti yang ditekankan dalam Hadits Shahih Bukhari No. 5519, yang memperingatkan umat untuk tidak memberikan kesaksian yang tidak benar dalam konteks apapun. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP yang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang memberikan keterangan palsu dalam proses hukum.

Kata kunci: Kesaksian palsu, Hadits, Hukum Indonesia, Pasal 242 KUHP, keadilan, integritas, sistem hukum.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesaksian memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan dan penegakan keadilan di berbagai sistem hukum di dunia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kesaksian menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, yang dapat mempengaruhi jalannya keputusan hukum Lase, SW, & Ramadani, R (2025).³ Di sisi lain, dalam perspektif agama Islam, kesaksian juga merupakan bagian integral dari proses hukum, khususnya dalam pelaksanaan hukum-hukum syariah. Salah satu aspek yang sangat penting dan mendasar dalam kesaksian adalah keabsahan dan kejujuran dari kesaksian yang diberikan. Kesaksian palsu, baik dalam hukum positif maupun dalam ajaran Islam, adalah sebuah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang tegas.⁴

Pentingnya kejujuran dalam kesaksian ditegaskan baik dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW maupun dalam hukum positif negara Indonesia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satunya Hadits Shahih Bukhari No. 5519, disebutkan dengan jelas bahwa memberikan kesaksian palsu adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Hadits ini menekankan bahwa tindakan memberikan kesaksian palsu dapat menjerumuskan seseorang pada dosa yang besar dan dapat merusak sistem keadilan yang ada Afifianto, MA (2022).⁵

Hukum positif Indonesia pun memberikan sanksi tegas terhadap praktik kesaksian palsu ini. Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana memberikan kesaksian palsu, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Kesaksian palsu dalam hukum positif tidak hanya merugikan pihak yang terkena dampak secara langsung, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tindakan memberikan kesaksian palsu perlu mendapatkan perhatian serius

Dalam perspektif Islam, memberikan kesaksian palsu tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang merusak sistem peradilan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah sifat yang sangat penting dan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan keadilan. Oleh karena itu, memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi spiritual yang berat, disamping hukuman duniawi.

Penting untuk dicatat bahwa kesaksian palsu dalam hadits tersebut bukan hanya terbatas pada kesaksian di pengadilan, tetapi juga berlaku dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Tindakan berbicara dusta atau memberikan informasi yang tidak benar, meskipun tidak dalam

³ Lase, SW, & Ramadani, R (2025). Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Hlm 7-9

⁴ FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵ Afifianto, MA (2022). KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU (*Studi Putusan Nomor: 80/Pdt. G/2015/PN. Unr.*). hlm 5-6

konteks pengadilan, tetap dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan memberikan informasi yang benar demi terciptanya keadilan dan kebenaran Fauzan, F, Khalidin, B, & Maghfirah, I (2020). ⁶

Sanksi terhadap kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP, merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas sistem peradilan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan atau dalam administrasi hukum dapat dikenai pidana, yang dapat mencakup hukuman penjara. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga agar proses hukum berjalan dengan adil dan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tidak terganggu.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai kesaksian palsu dalam perspektif hadits dan hukum positif Indonesia. Studi ini akan membahas secara mendalam mengenai Hadits Shahih Bukhari No. 5519 yang menjelaskan tentang larangan memberikan kesaksian palsu, serta membandingkannya dengan Pasal 242 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kesaksian palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsekuensi hukum dan moral dari memberikan kesaksian palsu, baik dalam perspektif agama Islam maupun dalam hukum positif Indonesia Nurhalifah, S, & Risal, MC (2020). ⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kesaksian, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum positif dan ajaran agama Islam, khususnya dalam kaitannya dengan peran kesaksian dalam menegakkan keadilan.

Dalam upaya menjaga keadilan dan mencegah praktik kesaksian palsu, baik dalam hukum positif maupun ajaran agama, penting untuk memahami bahwa tindakan memberikan kesaksian palsu tidak hanya merugikan individu yang menjadi objek dari kesaksian tersebut, tetapi juga merusak reputasi dan integritas sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mendatangkan murka Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, memberikan kesaksian palsu diancam dengan dosa besar, yang menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan ini terhadap kehidupan sosial dan spiritual umat manusia.

Dari sisi hukum positif Indonesia, sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kesaksian palsu, seperti yang tertuang dalam Pasal 242 KUHP, menunjukkan komitmen negara untuk menjaga sistem peradilan yang bersih dan adil. Sistem peradilan yang adil dan jujur adalah fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial, yang menjadi tujuan dari negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak proses peradilan, seperti kesaksian palsu, perlu diberikan sanksi yang tegas agar efek jera dapat tercipta, dan agar masyarakat tetap percaya

⁶ Fauzan, F, Khalidin, B, & Maghfirah, I (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang: *Wahana Kajian Hukum*. Hlm 10-12

⁷ Nurhalifah, S, & Risal, MC (2020). HAK IMUNITAS SAKSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. Hlm 7-9

pada kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan secara objektif Idzhar, M, & Sabnah, S (2024).⁸

Selain itu, penting untuk melihat kesaksian palsu dalam konteks yang lebih luas, baik dalam ruang lingkup hukum agama maupun negara. Kesaksian palsu yang terjadi dalam peradilan dapat berdampak luas terhadap keputusan-keputusan hukum yang diambil, dan bisa berakibat pada ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang salah akibat kesaksian palsu bisa menyebabkan kerugian yang tidak hanya material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, upaya pencegahan kesaksian palsu menjadi sangat penting, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam pandangan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada kajian literatur dan bahan hukum tertulis guna menelaah larangan kesaksian palsu dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus kajian terarah pada Hadits Shahih Bukhari No. 5519 serta ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sumber data primer meliputi nash hadits dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap referensi yang memiliki keterkaitan tematik. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi kandungan norma hukum dan makna hadits secara sistematis. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan riwayat dan dirayah sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Tajul Arifin, M.A., untuk memastikan keabsahan sanad dan matan hadits serta menggali latar belakang (asbāb al-wurūd) dari larangan memberikan kesaksian palsu, sehingga hubungan antara nilai-nilai Islam dan norma hukum nasional dapat dijelaskan secara utuh.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hadits dan Hukum Positif

Kesaksian palsu dapat diartikan sebagai pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik di pengadilan maupun dalam konteks lain yang memerlukan bukti atau keterangan dari saksi. Dalam ajaran Islam, kesaksian palsu dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dapat mendatangkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Hadits Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Shahih Bukhari No. 5519 mengungkapkan larangan

keras terhadap kesaksian palsu. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa memberikan kesaksian palsu adalah salah satu perbuatan yang dapat

⁸ Idzhar, M, & Sabnah, S (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia. Hlm 7-9

mengantar seseorang pada dosa besar dan akan dihitung sebagai perbuatan yang merusak keadilan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kesaksian palsu juga dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 242 KUHP mengatur tentang kesaksian palsu, yang merujuk pada pemberian keterangan yang tidak benar dalam persidangan atau dalam administrasi hukum. Dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu tidak hanya merusak proses peradilan, tetapi juga dapat membahayakan sistem keadilan yang ada, yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa baik dalam hukum agama maupun hukum negara, kesaksian palsu adalah tindakan yang sangat dilarang.

Sanksi terhadap kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menangani pelanggaran yang dapat merusak tatanan hukum. Pasal 242 KUHP memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang terbukti memberikan kesaksian palsu. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan. Dalam konteks ini, kesaksian palsu dipandang sebagai ancaman terhadap kelancaran proses hukum yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam pandangan Islam, kesaksian palsu tidak hanya dipandang sebagai kesalahan hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas agama. Kesaksian palsu dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial, terutama bila keputusan yang diambil berdasarkan kesaksian tersebut merugikan pihak yang tidak bersalah. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam memberikan kesaksian, dengan tujuan untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah ketidakadilan. Oleh karena itu, memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan moral dan sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain, kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian keterangan dalam persidangan, tetapi juga mencakup setiap tindakan memberikan informasi palsu yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Pasal 242 KUHP menyebutkan bahwa kesaksian palsu dapat berujung pada hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa kesaksian palsu memiliki dampak besar yang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi objek kesaksian, tetapi juga oleh sistem hukum secara keseluruhan, yang bisa terganggu kredibilitasnya akibat ketidakjujuran ini.

B. Konsekuensi Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hadits

Dalam Hadits Shahih Bukhari No. 5519, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam untuk menjaga lisan dan kejujuran, khususnya dalam memberikan kesaksian. Hadits ini menyebutkan bahwa memberikan kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang sangat diharamkan dalam Islam. Kesaksian palsu dalam pandangan Islam tidak hanya merugikan pihak yang terkena dampak langsung, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang harus dijaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan ini dengan memberikan ancaman dosa yang berat Ayutiar, ET (2020).⁹

Dalam perspektif agama Islam, setiap kesaksian yang diberikan harus berdasarkan pada kebenaran yang disaksikan secara langsung oleh saksi. Memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai tindakan yang mengkhianati prinsip-prinsip keadilan, karena dapat mengubah keputusan hukum yang seharusnya berdasarkan pada fakta yang benar. Dalam hal ini, Islam mengajarkan agar setiap individu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya, karena dampak dari kesaksian palsu bisa sangat merugikan orang lain dan merusak tatanan sosial yang ada.

Hadits tersebut juga mengingatkan kita bahwa kesaksian palsu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan sosial, seperti ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, penentuan hak dan kewajiban dalam perkara hukum, hingga merusak hubungan antar individu. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, tidak hanya sekedar kesaksian di pengadilan yang dilarang, tetapi juga kesaksian palsu dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara bohong atau memberikan informasi yang salah juga dipandang sebagai kesaksian palsu yang perlu dihindari.

Ancaman terhadap kesaksian palsu dalam Islam juga mencakup konsekuensi spiritual yang berat, di mana orang yang memberikan kesaksian palsu dapat terjerumus ke dalam dosa besar yang menghalangi masuk surga. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam Islam, menjaga

lisan dan bertindak adil terhadap sesama adalah kewajiban yang sangat diperintahkan, karena keadilan adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, konsekuensi dari memberikan kesaksian palsu dalam Islam tidak hanya berdampak pada hukum duniawi, tetapi juga pada kehidupan spiritual dan hubungan dengan Allah SWT. Kejujuran menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam memberikan

9 Ayutiar, ET (2020). Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID. Hlm 8-10

kesaksian, karena kesaksian yang benar adalah salah satu cara untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Islam memandang kesaksian palsu sebagai sebuah pelanggaran yang sangat serius, baik dari segi hukum maupun moralitas Ayudewi, S, Maghfiro, SC, (2023).

10

C. Konsekuensi Kesaksian Palsu dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di persidangan atau dalam administrasi hukum akan dikenakan sanksi pidana. Pasal ini memberikan ancaman hukuman penjara bagi pelaku kesaksian palsu yang dapat merusak sistem peradilan dan membahayakan keadilan. Kesaksian palsu dianggap sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi jalannya hukum dan mengarah pada ketidakadilan.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas sistem peradilan. Hukuman penjara yang tertera dalam Pasal 242 KUHP merupakan bentuk perlindungan terhadap proses hukum, sehingga tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak sistem peradilan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak akan menoleransi tindakan yang dapat merusak tatanan hukum dan menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, memberikan kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia juga bisa berdampak pada keputusan yang salah dalam perkara hukum, yang berpotensi merugikan pihak yang tidak bersalah. Misalnya, dalam perkara pidana, kesaksian palsu dapat menyebabkan seseorang dihukum atas dasar informasi yang tidak benar, atau dalam perkara perdata, kesaksian palsu dapat menyebabkan pembagian harta yang tidak adil. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menilai kesaksian palsu sebagai tindakan yang sangat serius dan harus diberi sanksi yang sesuai.

Dalam konteks ini, pengaturan terhadap kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa keadilan dan kejujuran merupakan dasar yang sangat penting dalam sistem hukum negara. Negara bertanggung jawab untuk menjaga agar setiap keputusan hukum diambil berdasarkan pada fakta yang benar, dan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang merusak keadilan melalui kesaksian palsu. Kesaksian yang tidak benar akan mengganggu jalannya proses hukum dan dapat memperburuk masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan adil.

¹⁰ Ayudewi, S, Maghfiro, SC, (2023). Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam. Hlm 5-7

Penting untuk diingat bahwa dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu tidak hanya dilarang dalam pengadilan, tetapi juga dalam hal-hal administratif yang berkaitan dengan hukum. Kesaksian palsu dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan hukum, mulai dari perkara perdata hingga pidana, serta dalam pengelolaan dokumen-dokumen hukum yang memerlukan keterangan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap tindakan memberikan informasi palsu harus dihindari, agar proses hukum tetap berlangsung dengan adil dan transparan.

D. Perbandingan Antara Kesaksian Palsu dalam Hadits dan Hukum Positif Indonesia

Perbandingan antara kesaksian palsu dalam hadits dan hukum positif Indonesia memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kedua sistem ini mengatur dan menangani masalah kesaksian palsu. Dalam ajaran Islam, kesaksian palsu merupakan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan dosa besar dan merusak tatanan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari No. 5519, pemberian kesaksian palsu adalah tindakan yang dapat mendatangkan murka Allah dan mengganggu keadilan. Kesaksian palsu di dalam Islam memiliki konsekuensi spiritual yang serius, selain dampak sosialnya yang dapat merusak hubungan antar individu dalam masyarakat.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan kebenaran, perspektif dalam penanganannya sedikit berbeda. Hukum positif lebih menekankan pada sanksi duniawi sebagai efek jera, sementara dalam Islam, sanksi duniawi juga penting, tetapi adanya ancaman dosa yang berat di akhirat menjadi fokus utama.

Perbedaan lainnya terletak pada ruang lingkup penerapan kesaksian palsu. Dalam Islam, larangan untuk memberikan kesaksian palsu mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas hanya pada persidangan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih memfokuskan pada kesaksian palsu yang diberikan dalam proses hukum atau administrasi. Ini menunjukkan bahwa hukum positif cenderung mengatur aspek-aspek yang lebih terstruktur dalam proses peradilan, sedangkan Islam menganggap kejujuran dalam setiap aspek kehidupan adalah prinsip yang harus diterapkan.

Namun, meskipun ada perbedaan, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia mengakui bahwa kesaksian palsu dapat merusak sistem keadilan dan menciptakan ketidakadilan. Keduanya juga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kesaksian palsu, dengan tujuan agar masyarakat senantiasa menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap

perkataan dan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kedua sistem hukum ini sangat bergantung pada kebenaran informasi yang disampaikan oleh saksi.

E. Upaya Pencegahan Kesaksian Palsu dalam Perspektif Agama dan Hukum

Dalam upaya mencegah kesaksian palsu, baik dalam perspektif agama Islam maupun hukum positif Indonesia, berbagai langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa setiap kesaksian yang diberikan adalah berdasarkan pada kebenaran. Dalam Islam, pencegahan kesaksian palsu dimulai dengan pengajaran moral dan etika yang kuat, di mana setiap individu diajarkan untuk selalu menjaga lisan dan bertindak adil. Salah satu ajaran Islam yang mendalam terkait hal ini adalah pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan kesaksian.

Islam juga mengajarkan agar seseorang tidak memberikan kesaksian kecuali jika dia benar-benar tahu dan menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa kesaksian yang diberikan tanpa pengetahuan yang cukup atau berdasarkan pada dugaan adalah haram dan berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta dianggap sebagai suatu pelanggaran besar. Untuk itu, umat Islam diajarkan untuk menghindari memberikan kesaksian dalam perkara yang tidak mereka ketahui dengan pasti.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, pencegahan kesaksian palsu dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat dan pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan. Hukum Indonesia juga mengatur dengan jelas tentang prosedur dan mekanisme memberikan kesaksian, termasuk kewajiban bagi saksi untuk memberikan keterangan yang benar. Selain itu, saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dijerat dengan sanksi pidana, yang menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya juga menjadi salah satu cara untuk mencegah kesaksian palsu. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang dan keberadaan mekanisme hukum yang jelas, pelaku kesaksian palsu dapat dihukum dengan tegas, sehingga diharapkan dapat menciptakan rasa takut bagi mereka yang berniat untuk memberikan keterangan palsu. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, seperti rekaman digital atau video dari kesaksian, juga dapat membantu mengurangi kemungkinan kesaksian palsu, karena setiap pernyataan dapat direkam dan diperiksa kebenarannya.

F. Peran Saksi dalam Menegakkan Keadilan

Saksi memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam ajaran Islam. Dalam hukum positif, saksi yang

memberikan keterangan yang benar dapat menjadi kunci dalam keputusan hukum yang adil. Sebaliknya, kesaksian palsu dapat membahayakan proses peradilan dan menghasilkan keputusan yang salah. Oleh karena itu, saksi yang memberikan kesaksian harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kata yang diucapkannya.

Dalam ajaran Islam, peran saksi juga sangat dihargai, dan diberikan tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi dalam Islam bukan hanya mengenai pengakuan fakta, tetapi juga tentang menjaga integritas sosial dan moralitas dalam masyarakat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan kesaksian yang benar adalah salah satu cara untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan jujur.

Pentingnya peran saksi dalam menegakkan keadilan ini menunjukkan bahwa saksi tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam kedua sistem ini, baik Islam maupun hukum positif Indonesia, kesaksian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kesaksian yang diberikan harus selalu objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dalam hal ini, sistem hukum dan ajaran agama berperan besar dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada saksi, agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan jujur dan berdasarkan pada apa yang mereka saksikan tanpa ada manipulasi atau rekayasa. Dengan demikian, peran saksi menjadi sangat krusial dalam menjaga sistem hukum tetap berfungsi dengan adil.

G. Dampak Sosial dari Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu tidak hanya merugikan pihak yang langsung terlibat dalam kasus hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Dalam masyarakat, kesaksian palsu dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Masyarakat yang melihat bahwa keputusan-keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kesaksian yang tidak jujur akan merasa kehilangan kepercayaan pada integritas sistem hukum. Ketika keadilan tidak ditegakkan dengan benar, maka akan muncul keraguan tentang kebenaran dari setiap keputusan hukum yang diambil.

Dalam ajaran Islam, dampak sosial dari kesaksian palsu juga sangat jelas. Kesaksian palsu yang mengarah pada keputusan yang salah dapat merusak hubungan antar individu dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang dihukum atau dirugikan akibat kesaksian palsu, maka tidak hanya individu tersebut yang akan menderita, tetapi juga akan tercipta ketegangan dan

perpecahan dalam Masyarakat . Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa menjaga kejujuran dalam setiap kesaksian adalah kunci untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari permusuhan di antara anggota Masyarakat Fahira, A, Mustofa, T, & Saidah, N (2024).¹¹

Dampak sosial dari kesaksian palsu juga dapat memperburuk ketidakadilan yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketidakadilan yang dihasilkan oleh kesaksian palsu dapat merusak reputasi orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum, bahkan jika mereka pada akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut. Masyarakat akan mengingat peristiwa tersebut sebagai contoh ketidakadilan, dan hal ini akan terus mempengaruhi persepsi mereka terhadap sistem hukum yang ada Maulida, A, Hafidhuddin, D, (2020).¹²

Dengan demikian, kesaksian palsu bukan hanya merugikan pihak yang bersangkutan dalam suatu kasus hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menanggulangi praktik kesaksian palsu baik dalam perspektif agama maupun hukum negara, guna menjaga agar masyarakat tetap hidup dalam keadilan dan keharmonisan.

H. Upaya Pendidikan untuk Mencegah Kesaksian Palsu

Salah satu upaya yang penting untuk mencegah kesaksian palsu adalah dengan memberikan pendidikan hukum dan etika yang baik kepada masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pendidikan hukum yang menekankan pada pentingnya kejujuran dalam memberikan kesaksian dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari sekolah hingga institusi pendidikan tinggi. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan hukum dan konsekuensi dari kesaksian palsu, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan yang benar dan sah Langoday, NN, & Sali, JM (2025).¹³

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, pendidikan mengenai pentingnya kejujuran dalam kesaksian sudah diajarkan sejak dini. Ajaran ini bukan hanya terbatas pada pendidikan agama formal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keluarga dan lingkungan sosial. Pendidikan moral yang menekankan integritas dan kejujuran adalah dasar dalam mencegah kesaksian palsu di masyarakat. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan bertindak dengan adil.

11 Fahira, A, Mustofa, T, & Saidah, N (2024). Pencegahan Hoaks di Era Digital dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Hlm 6-7

12 Maulida, A, Hafidhuddin, D, (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. Hlm 8

13 Langoday, NN, & Sali, JM (2025). Perspektif Hukum Islam dalam Ritual Nawu Nu Maje: Penelitian di Desa Petuntawa dan Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata NTT. Hlm 8

Pendidikan yang baik mengenai kesaksian palsu juga dapat mencakup pemahaman tentang bagaimana memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta, dan kapan seseorang harus berbicara jika mereka benar-benar mengetahui suatu peristiwa atau fakta. Hal ini akan membantu menciptakan budaya kejujuran dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi praktik kesaksian palsu yang merugikan.

KESIMPULAN

Kesaksian palsu, baik dalam perspektif ajaran Islam maupun hukum positif Indonesia, merupakan tindakan yang sangat dilarang karena dapat merusak prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas sistem hukum. Dalam ajaran Islam, kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar yang memiliki dampak spiritual dan sosial yang serius. Hadits Shahih Bukhari No. 5519 mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga kejujuran dalam memberikan kesaksian, karena kesaksian palsu tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, kesaksian palsu diatur dengan tegas dalam Pasal 242 KUHP, yang memberikan ancaman hukuman pidana bagi pelaku kesaksian palsu.

Penegakan hukum terhadap kesaksian palsu sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum diambil berdasarkan pada fakta yang benar. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan praktik kesaksian palsu dapat diminimalisir, sehingga keadilan dalam proses hukum dapat terwujud dengan baik.

Oleh karena itu, baik dalam perspektif agama maupun hukum negara, penting bagi setiap individu untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam memberikan kesaksian. Pendidikan moral dan hukum yang baik, serta penegakan hukum yang tegas, adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kesaksian palsu dan menjaga sistem keadilan tetap bersih dan terpercaya. Dalam jangka panjang, pencegahan kesaksian palsu akan memberikan dampak positif pada terciptanya masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ARTIKEL JURNAL

- Lase, SW, & Ramadani, R (2025). Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Perundang*

Undangan dan Hukum, journal.iainlangsa.ac.id,
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/10528>

Afifianto, MA (2022). *KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Nomor: 80/Pdt. G/2015/PN. Unr.)*., repository.unissula.ac.id, <http://repository.unissula.ac.id/25932/>

Nurhalifah, S, & Risal, MC (2020). HAK IMUNITAS SAKSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* , journal3.uin-alauddin.ac.id, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19529>

Ayutiar, ET (2020). Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID .Indonesian Notary, scholarhub.ui.ac.id, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/9/>

Fahira, A, Mustofa, T, & Saidah, N (2024). Pencegahan Hoaks di Era Digital dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *JPMP: Jurnal*, jurnalpelitanegribelantaraya.com, <http://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JPMP/article/view/51>

Maulida, A, Hafidhuiddin, D, (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. *Jurnal Hukum* jurnal.staialhidayahbogor.ac.id, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/677>

Idzhar, M, & Sabnah, S (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia.: *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang*, journal.uinsi.ac.id, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/gonun/article/view/8349>

Fauzan, F, Khalidin, B, & Maghfirah, I (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang: *Wahana Kajian Hukum*, researchgate.net, https://www.researchgate.net/profile/Faisal-Fauzan-2/publication/349728558_Perspektif_Hukum_Islam_terhadap_Perlindungan_Khusus_bagi_Pelapor_dan_Saksi_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang/links/603efff592851c077f129edf/Perspektif-Hukum-Islam-terhadap-Perlindungan-Khusus-bagiPelapor-dan-Saksi-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf

Ayudewi, S, Maghfiro, SC, (2023). Pencantuman Logo Halal Secara Illegal Menurut Hukum Pidana Islam. *Syariah Dan Hukum*, jurnalsh.uinsa.ac.id, <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/266>

Langoday, NN, & Sali, JM (2025). Perspektif Hukum Islam dalam Ritual Nawu Nu Maje:

Penelitian di Desa Petuntawa dan Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten
Lembata NTT. *Jurnal Pemikiran Hukum* e-journal.unmuhkupang.ac.id,
<https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/alfikru/article/view/2013>